

BAB V

PENUTUP

5.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Meskipun seorang pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak, namun perusahaan tetap bisa melakukan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 menyebut bahwa pihak perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2017 peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perturan perundang-undangan diaturnya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yaitu pada Pasal 2 Ayat 3, 4, dan 5, dimana pada Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan, “Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, pada Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama menyatakan, “Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat hal-hal

yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan.”

2. hak pesangon dan pensiun karyawan dalam Pemutusan Hubungan kerja pada yayasan menurut pasal 167 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu terhadap para Penggugat, yaitu FX. Sudarwanto, A. Sri Lestari, MM. Sri Haridini, Akmal Kamarudin, Bambang Yulianto, Floriberta Sri Wina, dan Widodo Eferidi, seharusnya tetap menerima hak pesangon, dan penghargaan masa kerja, sesuai dengan Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, meskipun terdapat peraturan perusahaan yang mengatur bahwa pekerja hanya berhak menerima pensiun, namun, patut diketahui, bahwa peraturan perusahaan sejatinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun isi dari peraturan perusahaan, tidak boleh kurang dari yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undang, sebagaimana ketentuan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

5.1.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan hakim bisa mengembalikan hak-hak karyawan terhadap pemutusan hubungan kerja yang dimana peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.
2. Diharapkan hakim memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam keputusan terutama yang menyangkut dengan perkara Pemutusan Hubungan Kerja karena menyangkut ketenagakerjaan yang notabene

adalah masyarakat golongan kecil/ menengah dari aspek sosial dan ekonomi.

